



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARMIN ALIAS LA MINI BIN KANUR
2. Tempat Lahir : Lagundi
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Lagundi, Kec. Kambowa, Kab. Buton
: Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal sampai dengan tanggal;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal ... sampai dengan tanggal;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal Nomor :
.../Pen.Pid/.... /PN Rah., sejak tanggal sampai dengan tanggal ...;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Ketua Pengadilan Negeri Raha No..../Pen.Pid/.... /PN Rah. tanggal
... tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. .../Pen.Pid/.... /PN Rah. tentang
penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
(.....) dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kasrin Alias Cili Bin Udin M**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M bersama saksi Hairun Alias Irun Bin Jamaludin duduk-duduk didekat tempat acara joget sambil menonton orang joget. Pada sekitar jam 23.50 wita, saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M pergi membeli aqua dikios dekat acara joget dan tepat disamping kios tersebut terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur bersama teman-temannya yang saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M tidak kenali, sementara minum minuman keras. Ketika saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M melintas disamping terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur dan teman-temannya, terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur mengajak saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M dengan berkata "mari kita minum" dan saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M menjawab "saya tidak minum", lalu terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur terus memaksa saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M, namun saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat menindak terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur untuk meminum minuman keras. Tidak lama kemudian terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur marah kemudian berdiri dihadapan saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M dan memukul saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M sehingga saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri pada waktu itu, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum No : 445/82 a/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvia Karlia dari UPTD Puskesmas Kambowa Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan: Keluar darah dari dalam hidung kanan dan luka pada bagian dalam hidung kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka gores pada bagian atas hidung dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur, saksi Kasrin Alias La Cili Bin Udin M menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada waktu itu;

Perbuatan terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Kasrin Alias Cili Bin Udin M**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

2. Saksi **Hairun Alias Irun Bin Jamaludin**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

3. Saksi **Sariono Alias Ono Bin Safarudin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/82 a/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvia Karlia dari UPTD Puskesmas Kambowa Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan: Keluar darah dari dalam hidung kanan dan luka pada bagian dalam hidung kanan, Terdapat luka gores pada bagian atas hidung dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi korban Kasrin Alias La Cili Bin Udin M bersama saksi Hairun Alias Irun Bin Jamaludin duduk-duduk didekat tempat acara joget sambil menonton orang joget. Pada sekitar jam 23.50 wita, korban pergi membeli aqua dikios dekat acara joget dan tepat disamping kios tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang korban tidak kenali, sementara minum minuman keras. Ketika korban melintas disamping terdakwa dan teman-temannya, terdakwa mengajak korban dengan berkata "mari kita minum" dan korban menjawab "saya tidak minum";
- Bahwa terdakwa terus memaksa korban, namun korban tetap menolak ajakan terdakwa untuk meminum minuman keras. Tidak lama kemudian terdakwa marah kemudian berdiri dihadapan korban dan memukul korban sehingga korban terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ARMIN ALIAS LA MINI BIN KANUR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Jam 23.30 Wita di Desa Mata Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, saksi korban Kasrin Alias La Cili Bin Udin M bersama saksi Hairun Alias Irun Bin Jamaludin duduk-duduk didekat tempat acara joget sambil menonton orang joget. Pada sekitar jam 23.50 wita, korban pergi membeli aqua dikios dekat acara joget dan tepat disamping kios tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang korban tidak kenali, sementara minum minuman keras. Ketika korban melintas disamping terdakwa dan teman-temannya, terdakwa mengajak korban dengan berkata “mari kita minum” dan korban menjawab “saya tidak minum”;

Menimbang bahwa terdakwa terus memaksa korban, namun korban tetap menolak ajakan terdakwa untuk meminum minuman keras. Tidak lama kemudian terdakwa marah kemudian berdiri dihadapan korban dan memukul korban sehingga korban terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 445/82 a/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvia Karlia dari UPTD Puskesmas Kambowa Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan: Keluar darah dari dalam hidung kanan dan luka pada bagian dalam hidung kanan, Terdapat luka gores pada bagian atas hidung dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka kepada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Armin Alias La Mini Bin Kanur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (...) .. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari tanggal oleh Catur Prasetyo, S.H

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 264/Pid.B/2018/PN Rah. Aido Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari..... tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Husaeni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)